

# RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

tentang

Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,  
serta Antikorupsi



---

Disusun atas kerjasama:

**MKFMNI dan LPBHNU  
dengan**

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KAPUBATEN LAMONGAN**

**TAHUN 2026**

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN, SERTA ANTIKORUPSI</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI LAMONGAN,</p>	
<p>Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk sehingga terwujud masyarakat berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan integritas, kualitas moral, dan budaya antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pemerintah Daerah bertanggung jawab membina dan mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya lokal di daerah secara terencana, terpadu dan sistematis;</p> <p>c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan karakter, Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta antikorupsi, sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);</p> <p>9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN, SERTA ANTIKORUPSI.</p>	
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lamongan.</li> </ol>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bupati adalah Bupati Lamongan.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</li> <li>5. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang dilakukan untuk membentuk Peserta Didik dengan karakter berbasis nilai luhur Pancasila dan budaya lokal di Kabupaten Lamongan.</li> <li>6. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar, terencana, dan dilaksanakan terus-menerus untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Pancasila agar Peserta Didik aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki semangat nasionalisme, toleransi, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</li> <li>7. Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>8. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap Antikorupsi dalam diri Peserta Didik sejak dini.</li> <li>9. Nilai Budaya Lokal Daerah adalah nilai-nilai yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lamongan yang bersumber dari kearifan lokal, yang dalam Peraturan Daerah ini diwujudkan</li> </ol>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>dalam Nilai Guyub Rukun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Nilai <i>Guyub Rukun</i> adalah nilai pendidikan karakter yang mencerminkan karakteristik budaya lokal Kabupaten Lamongan.</li> <li>11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.</li> <li>12. Satuan Pendidikan adalah institusi pendidikan formal, nonformal, dan informal di Daerah.</li> <li>13. Satuan Kerja adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.</li> <li>14. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar.</li> <li>15. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.</li> <li>16. Satuan Pendidikan Informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.</li> <li>17. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum.</li> <li>18. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.</li> </ol>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>19. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan potensi masyarakat Daerah agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur;</li> <li>b. mewujudkan masyarakat Daerah yang berkarakter berbasis nilai luhur agama, Pancasila, dan budaya lokal;</li> <li>c. membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan;</li> <li>d. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada daerah, bangsa dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan;</li> <li>e. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;</li> </ol>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
f. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prioritas dan nilai;</li> <li>b. strategi penyelenggaraan;</li> <li>c. rencana aksi;</li> <li>d. peran serta masyarakat;</li> <li>e. kerja sama dan kemitraan;</li> <li>f. penghargaan;</li> <li>g. pembinaan;</li> <li>h. pemantauan dan evaluasi; dan</li> <li>i. pendanaan.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">BAB III PRIORITAS DAN NILAI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi diprioritaskan untuk menerapkan Nilai Budaya Lokal Daerah dengan memperhatikan nilai yang bersumber dari agama, Pancasila dan budaya.</li> <li>(2) Nilai Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Nilai <i>Guyub Rukun</i>.</li> <li>(3) Nilai <i>Guyub Rukun</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</li> </ul>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. keagamaan;</li> <li>b. gotong royong;</li> <li>c. kerja sama;</li> <li>d. kerja prestatif;</li> <li>e. budi luhur;</li> <li>f. kepedulian;</li> <li>g. pengendalian diri;</li> <li>h. kejujuran;</li> <li>i. toleransi;</li> <li>j. tanggung jawab;</li> <li>k. cinta tanah air;</li> <li>l. keadilan; dan</li> <li>m. musyawarah untuk mufakat.</li> </ul>	
<p>BAB IV STRATEGI PENYELENGGARAAN</p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan perangkat kebijakan;</li> <li>b. implementasi;</li> <li>c. fasilitasi; dan</li> </ul>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
d. sosialisasi.	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyusunan Perangkat Kebijakan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyusunan perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kepegawaian;</li> <li>c. pemerintahan desa; dan</li> <li>d. pengawasan.</li> </ol> <p>(2) Perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pedoman pelaksanaan; dan/atau</li> <li>b. program dan kegiatan.</li> </ol> <p>(3) Penyusunan perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana yang bersumber pada Nilai <i>Guyub Rukun</i>.</p> <p>(4) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pedoman pengintegrasian nilai karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran dan penguatan muatan lokal;</li> <li>b. indikator ketercapaian pelaksanaan pendidikan karakter; dan</li> <li>c. tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter.</li> </ol>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>(5) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam menyusun perangkat kebijakan dapat melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, serta Perangkat Daerah terkait lainnya;</li> <li>b. lembaga vertikal/lembaga pendidikan/lembaga agama/lembaga profesi/lembaga kajian dan lembaga lain yang berkompeten;</li> <li>c. pusat pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</li> <li>d. ahli/profesional;</li> <li>e. pemerintah desa;</li> <li>f. organisasi kemasyarakatan/organisasi politik; dan/atau</li> <li>g. tokoh agama/masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Pelibatan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Nilai <i>Guyub Rukun</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dijabarkan dalam bentuk perilaku nyata yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>(2) Perilaku nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam indikator pelaksanaan pendidikan karakter yang terukur.</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>(3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan karakter.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator pelaksanaan pendidikan karakter serta tata cara pemantauan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Implementasi</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Implementasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan pada Satuan Pendidikan dan Satuan Kerja.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan nasional di bidang pendidikan.</p> <p>(3) Pelaksanaan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah struktur kurikulum nasional.</p> <p>(4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Pendidikan Formal;</li> <li>b. Satuan Pendidikan Nonformal; dan</li> <li>c. Satuan Pendidikan Informal.</li> </ol>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>(5) Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dan penguatan muatan lokal yang mencerminkan Nilai <i>Guyub Rukun</i> sesuai dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan.</p> <p>(6) Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Kerja terintegrasi dalam program atau kegiatan yang mencerminkan Nilai <i>Guyub Rukun</i>.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Satuan Pendidikan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Implementasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelas;</li> <li>b. budaya sekolah; dan</li> <li>c. masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengintegrasikan Nilai <i>Guyub Rukun</i> dalam proses pembelajaran;</li> <li>b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/bimbingan secara dalam jaringan atau luar jaringan sesuai dengan karakter Peserta Didik;</li> <li>c. melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran; dan</li> </ol>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>d. mengembangkan penguatan muatan lokal berbasis Nilai <i>Guyub Rukun</i> sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menekankan pada pembiasaan Nilai <i>Guyub Rukun</i> dalam keseharian Satuan Pendidikan;</li> <li>b. memberikan keteladanan antar warga Satuan Pendidikan;</li> <li>c. membangun lingkungan belajar yang nyaman dan aman;</li> <li>d. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi Satuan Pendidikan;</li> <li>e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing Satuan Pendidikan sebagai ciri khas Satuan Pendidikan; dan</li> <li>f. memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk mengembangkan potensi melalui penggunaan media yang beretika.</li> </ol> <p>(4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperkuat peranan orang tua dalam menjunjung tinggi Nilai <i>Guyub Rukun</i>;</li> <li>b. memperkuat peranan komite sekolah dalam menjunjung tinggi Nilai <i>Guyub Rukun</i> pada Satuan Pendidikan Formal;</li> <li>c. memberdayakan potensi lingkungan dan media sebagai sumber belajar; dan</li> </ol>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
d. menyinergikan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dengan berbagai program yang ada dalam masyarakat.	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Satuan Pendidikan Formal</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Implementasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.</p> <p>(2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Intrakurikuler; b. Kokurikuler; dan c. Ekstrakurikuler.</p> <p>(2) Kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengintegrasian nilai dalam pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum.</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>(3) Kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengayaan, pembiasaan, dan penguatan karakter dalam berbagai aktivitas pembelajaran.</p> <p>(4) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan potensi bakat, minat, dan kepribadian.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui penguatan pemahaman dan pengamalan nilai dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>(2) Penguatan pemahaman Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nilai-nilai Pancasila;</li> <li>b. identitas nasional dan cinta tanah air;</li> <li>c. Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>d. persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>e. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan</li> <li>f. penghormatan terhadap konstitusi.</li> </ol> <p>(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
Pasal 15	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>(1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui kerja sama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. antar Satuan Pendidikan Formal;</li> <li>b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan</li> <li>c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait.</li> </ul> <p>(2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lembaga pemerintahan;</li> <li>b. lembaga kursus dan pelatihan;</li> <li>c. sanggar budaya;</li> <li>d. perkumpulan di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan keolahragaan;</li> <li>e. organisasi kemasyarakatan;</li> <li>f. dunia usaha/dunia industri; dan/atau</li> <li>g. organisasi/agen profesi terkait.</li> </ul> <p>(3) Satuan Pendidikan Nonformal dan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat;</li> <li>b. Perangkat Daerah terkait; atau</li> <li>c. pejabat yang berwenang.</li> </ul>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Satuan Pendidikan Formal dapat mengembangkan penguatan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan yang mengintegrasikan Nilai Guyub Rukun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam rangka melestarikan dan mengembangkan identitas serta ciri khas Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler berbasis budaya lokal, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, dan antikorupsi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kebijakan nasional di bidang pendidikan.</p> <p>(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan kondisi dan karakteristik Satuan Pendidikan.</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dan musyawarah antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hak anak, beban belajar Peserta Didik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>(1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan berbasis keagamaan dan Pendidikan Nonformal lainnya.</p> <p>(2) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan penguatan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai karakter dalam pendidikan keluarga dan lingkungan secara terintegrasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Satuan Kerja</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Implementasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi pada Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis budaya kerja.</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>(2) Pendekatan berbasis budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menekankan pada pembiasaan Nilai <i>Guyub Rukun</i> dalam keseharian Satuan Kerja;</li> <li>b. memberikan keteladanan antar warga Satuan Kerja;</li> <li>c. membangun lingkungan kerja yang nyaman dan aman;</li> <li>d. membangun dan mematuhi norma, dan peraturan yang berlaku;</li> <li>e. memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan potensi melalui penggunaan media yang beretika; dan</li> <li>f. menguatkan literasi digital dan etika bermedia.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Fasilitasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.</p> <p>(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan sarana dan prasarana;</li> <li>b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;</li> <li>c. penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran;</li> <li>d. dukungan pembiayaan; dan</li> <li>e. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol> <p>(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Sosialisasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.</p> <p>(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Pendidikan;</li> <li>b. Satuan Kerja;</li> <li>c. komite sekolah;</li> <li>d. masyarakat; dan</li> <li>e. lembaga terkait lainnya.</li> </ol>	
<p><b>BAB V</b> <b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan industri, organisasi politik serta organisasi kemasyarakatan.</p> <p>(3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu mengembangkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.</p> <p>(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan sumber daya pendidikan;</li> <li>b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;</li> </ol>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<ul style="list-style-type: none"> <li>c. penggunaan hasil pendidikan;</li> <li>d. penciptaan suasana yang kondusif dalam menumbuhkembangkan karakter Nilai <i>Guyub Rukun</i>;</li> <li>e. pemberian masukan dalam pengambilan keputusan pada penyelenggaraan pendidikan karakter di Daerah;</li> <li>f. pengawasan lingkungan pergaulan anak usia sekolah dan penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>g. pemberian keteladanan dalam mengimplementasikan Nilai <i>Guyub Rukun</i>;</li> <li>h. penyebarluasan nilai karakter Nilai <i>Guyub Rukun</i>; dan</li> <li>i. penyajian program edukatif serta pembahasan nilai moral dan etika dalam konten yang disampaikan.</li> </ul>	
<p><b>BAB VI</b> <b>KERJA SAMA DAN KEMITRAAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Antikorupsi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau Lembaga terkait.</li> <li>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan program;</li> <li>b. fasilitasi dan pengawasan; dan/atau</li> <li>c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</li> </ul> </li> <li>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, media massa, dan/atau pihak nonpemerintah lainnya dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendukung penguatan pelaksanaan pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan; dan</li> <li>b. mengembangkan program pendidikan karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, serta antikorupsi.</li> </ol> <p>(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII RENCANA AKSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.</p> <p>(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dukungan, sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pembiayaan;</li> <li>b. pengembangan program penguatan karakter berbasis budaya lokal;</li> <li>c. pengembangan materi nilai budaya, seni dan lagu-lagu lokal daerah;</li> <li>d. pengembangan budaya sekolah;</li> <li>e. pengembangan budaya kerja; dan</li> <li>f. pengembangan budaya keluarga dan lingkungan masyarakat.</li> </ol>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>(3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terukur dan sistematis paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. target capaian;</li> <li>b. tahapan waktu pelaksanaan;</li> <li>c. pembagian tugas dan tanggung jawab; dan</li> <li>d. indikator keberhasilan.</li> </ul> <p>(4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki sasaran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal; dan</li> <li>b. masyarakat.</li> </ul> <p>(5) Sasaran Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui sistem pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Sasaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggara negara;</li> <li>b. aparatur sipil negara;</li> <li>c. pemerintah desa;</li> <li>d. organisasi politik;</li> <li>e. organisasi profesi;</li> <li>f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;</li> <li>g. wartawan/pekerja media; dan</li> <li>h. tokoh agama dan tokoh masyarakat.</li> </ul>	
Pasal 28	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi diatur dengan Peraturan Bupati.	
BAB VIII PENGHARGAAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Bupati memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan formal dan nonformal, lembaga, organisasi dan individu/perorangan yang telah berjasa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.</p> <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. piagam atau sertifikat;</li> <li>b. lencana atau medali kepedulian;</li> <li>c. trofi atau piala; dan/atau</li> <li>d. insentif.</li> </ol> <p>(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
BAB IX PEMBINAAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Daerah.</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.	
<p>BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi secara langsung atau melalui Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berkala; dan/atau</li> <li>b. sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan indikator pelaksanaan pendidikan karakter yang terukur.</p> <p>(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program.</p> <p>(6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	
<p style="text-align: center;">BAB XI PENDANAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan</li> <li>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 7), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 28 disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p> <p>(2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.</p>	
<p>Ditetapkan di Lamongan</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>pada tanggal BUPATI LAMONGAN,</p> <p>YUHRONUR EFENDI</p>	
<p><b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...</b></p>	
<p>PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN, SERTA ANTIKORUPSI</p>	
<p>I. UMUM</p> <p>Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang mampu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki wawasan kebangsaan.</p> <p>Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat. Perkembangan global, kemajuan teknologi informasi, serta dinamika sosial masyarakat menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, mampu beradaptasi, serta memiliki jati diri dan nilai moral yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk memperkuat pendidikan karakter, Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta antikorupsi.</p> <p>Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi merupakan bagian dari upaya sistematis dalam membangun integritas, kualitas moral, semangat kebangsaan, dan budaya antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan pendidikan tersebut diharapkan mampu membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, cinta tanah air, dan nilai luhur lainnya sebagai fondasi kehidupan sosial.</p> <p>Kabupaten Lamongan memiliki karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi tata nilai budaya dan kearifan lokal. Nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial, baik dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun hubungan antarsesama. Nilai budaya lokal tersebut diwujudkan dalam Nilai Guyub Rukun yang menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Lamongan dan dapat dijadikan dasar dalam penguatan pendidikan karakter.</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
<p>Penguatan Pendidikan Karakter berbasis Nilai Guyub Rukun perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui kebijakan Daerah, pelaksanaan pendidikan, pembiasaan sosial, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, nilai budaya lokal tidak hanya menjadi identitas Daerah, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan karakter masyarakat menuju generasi emas Indonesia Tahun 2045.</p> <p>Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi merupakan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter menjadi landasan dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, kebijakan nasional di bidang pendidikan, serta kekhasan dan muatan lokal Daerah.</p> <p>Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengubah struktur kurikulum nasional.</p>	
<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>Pasal 3 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "keagamaan" adalah sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dimana ketaatan tersebut diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "gotong royong" adalah sikap tolong menolong, bantu membantu, atau bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "kerja sama" adalah sikap yang menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, meliputi rasa saling membutuhkan, saling membantu, dan menghargai pendapat serta kontribusi orang lain dalam mencapai kesuksesan bersama.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "kerja prestatif" adalah sikap yang mencerminkan tekad yang kuat terhadap pekerjaannya dan memiliki visi dan misi kedepan, dengan ciri perilaku seperti:</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bekerja dengan ikhlas, diartikan sebagai kerja yang dilakukan tanpa keluh kesah. Segala jerih payah dan beban yang dialami tidak dijadikan sebagai beban yang berat melainkan berkat untuk terus menampilkan yang terbaik;</li> <li>2. mawas diri dari rasa emosional, artinya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan. Selain itu, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima kritikan maupun pujian;</li> <li>3. kerja cerdas, artinya bekerja tidak hanya mengandalkan otot saja namun memerlukan kecerdasan untuk menciptakan inovasi baru</li> <li>4. bekerja keras, melakukan pekerjaan sampai tuntas dengan menggunakan sumber daya optimal seperti tenaga, pikiran, waktu, bahan, dana dan perasaan;</li> <li>5. kerja tuntas, diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal hingga akhir;</li> <li>6. memiliki rasa percaya diri yang tinggi, artinya memiliki keyakinan agar bisa maju ke depan. Jika seorang pekerja memiliki rasa percaya diri maka bisa bergerak dan berusaha untuk maju.</li> </ol> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “budi luhur” adalah memiliki watak, akhlak, atau budi pekerti yang mulia, tinggi, dan terpuji.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap berusaha untuk membantu orang lain.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan “pengendalian diri” adalah sikap untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain.</p> <p>Huruf h</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>Yang dimaksud dengan “kejujuran” adalah sikap lurus hati yang ditandai dengan berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tanpa ada unsur bohong atau penipuan.</p> <p>Huruf i Yang dimaksud dengan “toleransi” adalah sikap atau karakter menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.</p> <p>Huruf j Yang dimaksud dengan "tanggung jawab" adalah sikap berupa kesanggupan untuk menanggung segala akibat dari perkataan atau tindakan yang merugikan orang lain.</p> <p>Huruf k Yang dimaksud dengan "cinta tanah air" adalah sikap mencintai bangsa sendiri, dengan sedia mengabdikan, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya.</p> <p>Huruf l Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah sikap tidak memihak, menghargai hak-hak orang lain dengan mengedepankan hak dan kewajiban.</p> <p>Huruf m Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah sikap tindakan menghargai pendapat orang lain, terbuka terhadap perbedaan, dan ikhlas menerima keputusan bersama demi kepentingan bersama tanpa paksaan.</p> <p>Pasal 6 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 7 Ayat (1)</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pedoman pelaksanaan disusun sebagai acuan pengintegrasian nilai karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran dan penguatan muatan lokal sesuai dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait lainnya” antara lain Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Indikator pelaksanaan pendidikan karakter digunakan sebagai ukuran untuk menilai pelaksanaan dan keberhasilan program pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.  Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah” adalah penyelenggaraan pendidikan karakter dilaksanakan dalam ruang lingkup kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tanpa mengubah struktur kurikulum nasional” adalah pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan melalui pengintegrasian nilai,</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>pembiasaan, penguatan muatan lokal, dan kegiatan pendukung lainnya tanpa mengubah struktur kurikulum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “penguatan muatan lokal” adalah pengembangan nilai budaya lokal Daerah dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 12 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 13</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pengintegrasian nilai dalam pembelajaran” adalah penyisipan nilai karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan antikorupsi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 14</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penguatan pemahaman dan pengamalan nilai” adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan agar tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan perilaku Peserta Didik dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 15</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “organisasi/agen profesi terkait” antara lain Penyuluh Antikorupsi.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 16 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler berbasis budaya lokal, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, dan antikorupsi” antara lain kegiatan budaya daerah, pendidikan kebangsaan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan pelestarian budaya lokal.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 18 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 19 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 20 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “budaya kerja” adalah nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Kerja.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 22 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 23 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi kemasyarakatan antara lain ormas keagamaan, ormas kepemudaan, organisasi lainnya termasuk karang taruna.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 25</p>	

Muatan Materi	Saran/Masukan
<p>Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana aksi” adalah dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis dan operasional secara terukur dan sistematis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “indikator keberhasilan” adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pendidikan karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan antikorupsi. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas.</p>	

<b>Muatan Materi</b>	<b>Saran/Masukan</b>
Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.	
<b>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...</b>	